



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **DEPISA Alias DEP Bin MADANI;**
Tempat Lahir : Lubuk Kepayang;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 23 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 06, Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 9 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan 19 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 18 Juni 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan 18 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl tertanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl tertanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEPISA AIs DEP Bin MADANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga 335 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEPISA AIs DEP Bin MADANI** dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck TOYOTA DYNA warna Merah BH 8524 WL;
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk HINO warna HIJAU BH 8562 SF;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SMKE Kabupaten Sarolangun;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya karena telah melakukan tindak pidana, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutan nya dan tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **DEPISA Als DEP Bin MADANI** bersama-sama dengan Sdr.**PUTRA**, Sdr.**DEDI**, Sdr. **MUKSIN**, dan Sdr. **SARWAN** (*yang seluruhnya masuk dalam daftar pencarian orang*) pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Simpang 3 Desa Lubuk Kepayang kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai dan diikuti dengan kekerasan dengan ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang diambil yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib ketika Saksi HARSANJANI Bin HELMI dan Saksi JUNAIDI Bin SUKIRAN selesai menimbang TBS (tandan buah sawit) milik PT. Primatama Kreasimas di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk HINO warna HIJAU BH 8562 SF dan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck TOYOTA DYNA warna Merah BH 8524 WL dan beriringan menuju PT. EMAL di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat diperjalanan di simpang Tiga desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun tiba-tiba Terdakwa DEPISA Als DEP Bin MADANI bersama-sama dengan Sdr.PUTRA, Sdr.DEDI, Sdr. MUKSIN, dan Sdr. SARWAN memberhentikan mobil Saksi JUNAIDI dan mobil Saksi HARSANJANI, kemudian Terdakwa DEPISA berkata sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi JUNAIDI "KALO KAU MAU AMAN KAU IKUT KAMI", kemudian Saksi JUNAIDI dan Saksi HARSANJANI dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil mengikuti Terdakwa DEPISA dan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor kemudian setibanya di Simpang Tugu Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Terdakwa DEPISA menyuruh Saksi JUNAIDI dan Saksi HARSANJANI memberhentikan mobil kemudian Saksi dan teman Saksi HARSAN memberhentikan mobil. Selanjutnya saksi JUNAIDI menelpon asisten divisi I pihak PT. PRIMATAMA KREASIMAS yang bernama Saksi SUHENDRIK untuk memberitahukan bahwa mobil yang Saksi dan Saksi HARSANJANI ditahan oleh Terdakwa DEPISA dan teman-temannya, kemudian Saksi SUHENDRIK berkata **“YA UDAH KAMU TUNGGU AJA DULU”** kemudian sekira pukul 22.00 Wib pihak Polres Sarolangun datang kelokasi mobil di berhentikan selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa DEPISA dan Sdr.PUTRA, Sdr.DEDI, Sdr. MUKSIN, dan Sdr. SARWAN melarikan diri,namun untuk Terdakwa DEPISA berhasil diamankan sehingga Terdakwa beserta 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk HINO warna HIJAU BH 8562 SF dan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck TOYOTA DYNA warna Merah BH 8524 WL dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **DEPISA Als DEP Bin MADANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana**;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DEPISA Als DEP Bin MADANI** bersama-sama dengan Sdr.**PUTRA**, Sdr.**DEDI**, Sdr. **MUKSIN**, dan Sdr. **SARWAN** pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Simpang 3 Desa Lubuk Kepayang kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain,atau supaya membuat hutang, maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.30

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib ketika Saksi HARSANJANI Bin HELMI dan Saksi JUNAIDI Bin SUKIRAN selesai menimbang TBS (tandan buah sawit) milik PT. Primatama Kreasimas di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk HINO warna HIJAU BH 8562 SF dan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck TOYOTA DYNA warna Merah BH 8524 WL dan beriringan menuju PT. EMAL di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat diperjalanan di simpang Tiga desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun tiba-tiba Terdakwa DEPISA Als DEP Bin MADANI bersama-sama dengan Sdr.PUTRA, Sdr.DEDI, Sdr. MUKSIN, dan Sdr. SARWAN memberhentikan mobil Saksi JUNAIDI dan mobil Saksi HARSANJANI, kemudian Terdakwa DEPISA berkata sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi JUNAIDI "KALO KAU MAU AMAN KAU IKUT KAMI", kemudian Saksi JUNAIDI dan Saksi HARSANJANI dengan mengendarai mobil mengikuti Terdakwa DEPISA dan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor kemudian setibanya di Simpang Tugu Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Terdakwa DEPISA menyuruh Saksi JUNAIDI dan Saksi HARSANJANI memberhentikan mobil kemudian Saksi dan teman Saksi HARSAN memberhentikan mobil. Selanjutnya saksi JUNAIDI menelpon asisten divisi I pihak PT. PRIMATAMA KREASIMAS yang bernama Saksi SUHENDRIK untuk memberitahukan bahwa mobil yang Saksi dan Saksi HARSANJANI ditahan oleh Terdakwa DEPISA dan teman-temannya, kemudian Saksi SUHENDRIK berkata "YA UDAH KAMU TUNGGU AJA DULU" kemudian sekira pukul 22.00 Wib pihak Polres Sarolangun datang kelokasi mobil di berhentikan selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa DEPISA dan Sdr.PUTRA, Sdr.DEDI, Sdr. MUKSIN, dan Sdr. SARWAN melarikan diri,namun untuk Terdakwa DEPISA berhasil diamankan sehingga Terdakwa beserta 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk HINO warna HIJAU BH 8562 SF dan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck TOYOTA DYNA warna Merah BH 8524 WL dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **DEPISA Als DEP Bin MADANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;**

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **DEPISA Als DEP Bin MADANI** bersama-sama dengan Sdr.**PUTRA**, Sdr.**DEDI**, Sdr. **MUKSIN**, dan Sdr. **SARWAN** pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl



pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Simpang 3 Desa Lubuk Kepayang kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib ketika Saksi HARSANJANI Bin HELMI dan Saksi JUNAIDI Bin SUKIRAN selesai menimbang TBS (tandan buah sawit) milik PT. Primatama Kreasimas di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk HINO warna HIJAU BH 8562 SF dan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck TOYOTA DYNA warna Merah BH 8524 WL dan beriringan menuju PT. EMAL di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat diperjalanan di simpang Tiga desa Lubuk Kepayang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun tiba-tiba Terdakwa DEPISA Als DEP Bin MADANI bersama-sama dengan Sdr.PUTRA, Sdr.DEDI, Sdr. MUKSIN, dan Sdr. SARWAN memberhentikan mobil Saksi JUNAIDI dan mobil Saksi HARSANJANI, kemudian Terdakwa DEPISA berkata sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi JUNAIDI "KALO KAU MAU AMAN KAU IKUT KAMI", kemudian Saksi JUNAIDI dan Saksi HARSANJANI dengan mengendarai mobil mengikuti Terdakwa DEPISA dan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor kemudian setibanya di Simpang Tugu Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Terdakwa DEPISA menyuruh Saksi JUNAIDI dan Saksi HARSANJANI memberhentikan mobil kemudian Saksi dan teman Saksi HARSAN memberhentikan mobil. Selanjutnya saksi JUNAIDI menelpon asisten divisi I pihak PT. PRIMATAMA KREASIMAS yang bernama Saksi SUHENDRIK untuk memberitahukan bahwa mobil yang Saksi dan Saksi HARSANJANI ditahan oleh Terdakwa DEPISA dan teman-temannya, kemudan Saksi SUHENDRIK berkata "**YA UDAH KAMU TUNGGU AJA DULU**" kemudian sekira pukul 22.00 Wib pihak Polres Sarolangun datang kelokasi mobil di berhentikan selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa DEPISA dan Sdr.PUTRA,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DEDI, Sdr. MUKSIN, dan Sdr. SARWAN melarikan diri,namun untuk Terdakwa DEPISA berhasil diamankan sehingga Terdakwa beserta 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk HINO warna HIJAU BH 8562 SF dan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck TOYOTA DYNA warna Merah BH 8524 WL dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **DEPISA Als DEP Bin MADANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 335 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Harsanjani Bin Helmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan pengancaman terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang kawan Terdakwa yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa, peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Simpang Tiga Desa Lubuk Kepayang, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 16.30 WIB, setelah Saksi dan saksi Junaidi selesai menimbang TBS (tandan buah sawit) milik PT. SMKE, kemudian Saksi dan saksi Junaidi beriringan hendak menuju ke PT. EMAL. sekira pukul 19.00 WIB, di perjalanan tepatnya simpang tiga Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, tiba-tiba Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya memberhentikan mobil Saksi dan mobil yang saksi Junaidi kendarai;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa ada mengatakan "kalo mau aman, kau ikut kami". Kemudian Saksi dan saksi Junaidi mengikuti Terdakwa dan teman-temannya dari belakang, dan setibanya di Simpang Tugu Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyuruh Saksi dan saksi Junaidi berhenti kemudian Saksi dan saksi Junaidi memberhentikan mobil yang Saksi dan saksi Junaidi kendarai;
- Bahwa, setelah itu saksi Junaidi ada menelpon asisten Divisi I yakni saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl



Suhendrik dan memberitahukan bahwa mobil Saksi dan saksi Junaidi ditahan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa, pada saat itu saksi Suhendrik mengatakan “ya udah kamu tunggu saja dulu”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB pihak Kepolisian datang dan pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya langsung kabur, setelah itu Saksi dan saksi Junaidi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa, saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menghentikan mobil yang Saksi kendarai dan mobil yang dikendarai saksi Junaidi, yang Saksi lihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam atau senjata api;
- Bahwa, Saksi mau berhenti dan mengikuti perintah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena Saksi takut terjadi keributan, maka dari itu Saksi dan saksi Junaidi hanya diam dan mengikuti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa, selain mobil Saksi dan saksi Junaidi, ada mobil satpam yang mengawal, posisinya mobil saksi Junaidi di depan, kemudian mobil Saksi dibelakangnya, dan tidak jauh di belakang mobil Saksi ada mobil satpam perusahaan yang melakukan pengawalan;
- Bahwa, tidak ada barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya, pada saat itu Terdakwa menyuruh berhenti dan mengatakan “kalo kau mau aman, kau ikut kami”, dan kemudian Saksi dan saksi Junaidi mengikuti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, yang Saksi kemudikan pada saat itu adalah 1 (satu) unit dump truck Toyota Dyna warna merah BH 8524 WL;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Junaidi Bin Sukiran** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan kejadian penghentian truck Saksi dan saksi Harsanjani kendarai yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di jalan simpang tiga Desa Lubuk Kepayang,
Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl



Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa, saat itu Saksi dan saksi Harsanjani membawa buah kelapa sawit milik PT. SMKE ke pabrik penggilingan buah sawit;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 16.30 WIB, setelah Saksi dan saksi Harsanjani selesai menimbang TBS (tandan buah sawit) milik PT. SMKE, kemudian Saksi dan saksi Harsanjani beriringan hendak menuju ke PT. EMAL. sekira pukul 19.00 WIB, di perjalanan tepatnya simpang tiga Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, tiba-tiba Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya memberhentikan mobil Saksi dan mobil yang saksi Harsanjani kendarai;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa ada mengatakan "kalo mau aman, kau ikut kami". Kemudian Saksi dan saksi Harsanjani mengikuti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari belakang, dan setibanya di Simpang Tugu Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyuruh Saksi dan saksi Harsanjani berhenti kemudian Saksi dan saksi Harsanjani memberhentikan mobil yang Saksi dan saksi Harsanjani kendarai;
- Bahwa, setelah itu Saksi ada menelpon asisten Divisi I yakni saksi Suhendrik dan memberitahukan bahwa mobil Saksi dan saksi Harsanjani ditahan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu saksi Suhendrik mengatakan "ya udah kamu tunggu saja dulu", kemudian sekira pukul 22.00 WIB pihak Kepolisian datang dan pada saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung kabur, setelah itu Saksi dan saksi Harsanjani melanjutkan perjalanan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menghentikan mobil yang Saksi kendarai dan mobil yang dikendarai saksi Harsanjani, yang Saksi lihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam atau senjata api;
- Bahwa, Saksi mau berhenti dan mengikuti perintah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena Saksi mengetahui Terdakwa preman, Saksi takut terjadi keributan, maka dari itu Saksi dan saksi Harsanjani hanya diam dan mengikuti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa, selain mobil Saksi dan saksi Harsanjani, ada mobil Satpam yang mengawal, posisinya mobil Saksi di depan, kemudian mobil saksi Harsanjani di belakang Saksi, dan tidak jauh di belakang mobil saksi Harsanjani ada mobil Satpam perusahaan yang melakukan pengawalan;
- Bahwa, tidak ada barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Saksi kemudikan pada saat itu adalah 1 (satu) unit dump truck Hino warna hijau BH 8562 SF;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Darmin Bin Suwarlan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memberhentikan dan menahan mobil truck yang dikendarai oleh saksi Harsanjani dan saksi Junaidi yang mengangkut buah sawit milik PT. SMKE;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 19.30 WIB di jalan Simpang Tiga Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi security lainnya melakukan pengawalan terhadap 2 (dua) unit mobil truck yang membawa buah sawit milik PT. SMKE yang dikendarai saksi Harsanjani dan saksi Junaidi menuju ke PT. SAJ. Di perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Desa Lubuk Kepayang, sekira pukul 19.30 WIB, tiba-tiba Terdakwa bersama teman-temannya memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Harsanjani dan saksi Junaidi. Kemudian pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi lainnya datang menemui Terdakwa dan mengatakan "kalo tidak boleh lewat kami balik kanan", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "tidak boleh, kalo mau aman, ikut kami";
- Bahwa, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi beserta rekan-rekan Saksi lainnya bersama saksi Harsanjani dan saksi Junaidi mengikuti Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memerintahkan saksi Harsanjani dan saksi Junaidi belok kiri menuju ke arah Desa Lubuk Kepayang, kemudian truck yang dikendarai saksi Harsanjani dan saksi Junaidi digiring menuju ke Desa Lubuk Kepayang. Sesampainya di Tugu Desa Lubuk Kepayang memberhentikan mobil yang dikendarainya. pada saat itu Saksi menghubungi Asisten Divisi dan diperintahkan untuk kembali ke perusahaan. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendengar kabar bahwa mobil tersebut telah diambil oleh pihak Kepolisian dari Polres Sarolangun;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan mau menagih janji dengan pak Ucoq;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Azhari Bin Zulkifli** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memberhentikan dan menahan mobil turck yang dikendarai oleh saksi Harsanjani dan saksi Junaidi yang mengangkut buah sawit milik PT. SMKE;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022, sekira pukul 19.30 Wib dijalan Simpang Tiga Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bersama rekan saya security lainnya yakni saksi Damin, saksi Ahmad Kusnadi, saksi Zuhdi, dan saksi Hulilul melakukan patroli pengawalan terhadap 2 (dua) unit mobil truck yang membawa buah sawit milik PT. SMKE yang dikendarai saksi Harsanjani dan saksi Junaidi menuju ke PT. SAJ. Di perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Desa Lubuk Kepayang, sekira pukul 19.30 WIB, tiba-tiba Terdakwa bersama teman-temannya memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Harsanjani dan saksi Junaidi. Kemudian pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi lainnya datang menemui Terdakwa dan mengatakan "kalo tidak boleh lewat kami balik kanan", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "tidak boleh, kalo mau aman, ikut kami";
- Bahwa, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi beserta rekan-rekan saya lainnya bersama saksi Harsanjani dan saksi Junaidi mengikuti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu truck yang dikendarai saksi Harsanjani dan saksi Junaidi digiring oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke Desa Lubuk Kepayang. Sesampainya di Tugu Desa Lubuk Kepayang saksi Harsanjani dan saksi Junaidi memberhentikan mobil yang dikendarainya, pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi Asisten Divisi dan diperintahkan untuk kembali ke perusahaan. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendengar kabar bahwa mobil tersebut telah diambil oleh pihak Kepolisian dari Polres

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl



Sarolangun;

- Bahwa, saat itu Terdakwa mengatakan mau menagih janji dengan pak Ucok, janji untuk kerja di PT SMKE;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Ahmad Kusnadi Bin Zakaria. B**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memberhentikan dan menahan mobil turck yang dikendarai oleh saksi Harsanjani dan saksi Junaidi yang mengangkut buah sawit milik PT. SMKE;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 19.30 WIB di jalan Simpang Tiga Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi security lainnya yakni saksi Damin, saksi Azhari, saksi Zuhdi, dan saksi Hulilul melakukan patroli pengawalan terhadap 2 (dua) unit mobil truck yang membawa buah sawit milik PT. SMKE yang dikendarai saksi Harsanjani dan saksi Junaidi menuju ke PT. SAJ. Di perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Desa Lubuk Kepayang, sekira pukul 19.30 WIB, tiba-tiba Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Harsanjani dan saksi Junaidi. Kemudian pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi lainnya datang menemui Terdakwa dan mengatakan "kalo tidak boleh lewat kami balik kanan", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "tidak boleh, kalo mau aman, ikut kami";
- Bahwa, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi beserta rekan-rekan Saksi lainnya bersama saksi Harsanjani dan saksi Junaidi mengikuti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu truck yang dikendarai saksi Harsanjani dan saksi Junaidi digiring oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke Desa Lubuk Kepayang. Sesampainya di Tugu Desa Lubuk Kepayang saksi Harsanjani dan saksi Junaidi memberhentikan mobil yang dikendarainya, pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi Asisten Divisi dan diperintahkan untuk kembali ke perusahaan. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendengar kabar

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil tersebut telah diambil oleh pihak Kepolisian dari Polres Sarolangun;

- Bahwa, saat itu Saksi tidak mengambil tindakan karena Saksi tahu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa orang Desa Lubuk Keping. Saksi dan rekan-rekan Saksi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan mobil pengangkut buah sawit PT. SMKE sering melewati Desa Lubuk Keping;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Ahmad Zuhdi Bin Daud**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memberhentikan dan menahan mobil truk yang dikendarai oleh saksi Harsanani dan saksi Junaidi yang mengangkut buah sawit milik PT. SMKE;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 19.30 WIB di jalan Simpang Tiga Desa Lubuk Keping, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi security lainnya yakni saksi Damin, saksi Azhari, saksi Zuhdi, dan saksi Hulilul melakukan patroli pengawalan terhadap 2 (dua) unit mobil truck yang membawa buah sawit milik PT. SMKE yang dikendarai saksi Harsanani dan saksi Junaidi menuju ke PT. SAJ. Di perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Desa Lubuk Keping, sekira pukul 19.30 WIB, tiba-tiba Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Harsanani dan saksi Junaidi. Kemudian pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi lainnya datang menemui Terdakwa dan mengatakan "kalo tidak boleh lewat kami balik kanan", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "tidak boleh, kalo mau aman, ikut kami";
- Bahwa, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi beserta rekan-rekan Saksi lainnya bersama saksi Harsanani dan saksi Junaidi mengikuti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu truck yang dikendarai saksi Harsanani dan saksi Junaidi digiring oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke Desa Lubuk Keping. Sesampainya di Tugu Desa Lubuk Keping saksi Harsanani dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Junaidi memberhentikan mobil yang dikendarainya, pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi Asisten Divisi dan diperintahkan untuk kembali ke perusahaan. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendengar kabar bahwa mobil tersebut telah diambil oleh pihak Kepolisian dari Polres Sarolangun;

- Bahwa, saat itu Saksi tidak mengambil tindakan karena Saksi tahu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa orang Desa Lubuk Keping. Saksi dan rekan-rekan Saksi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan mobil pengangkut buah sawit PT. SMKE sering melewati Desa Lubuk Keping;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Hulilul Rahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memberhentikan dan menahan mobil truk yang dikendarai oleh saksi Harsanjani dan saksi Junaidi yang mengangkut buah sawit milik PT. SMKE;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 19.30 WIB di jalan Simpang Tiga Desa Lubuk Keping, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi security lainnya yakni saksi Damin, saksi Azhari, saksi Zuhdi, dan saksi Kusnadi melakukan patroli pengawalan terhadap 2 (dua) unit mobil truck yang membawa buah sawit milik PT. SMKE yang dikendarai saksi Harsanjani dan saksi Junaidi menuju ke PT. SAJ. Di perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Desa Lubuk Keping, sekira pukul 19.30 WIB, tiba-tiba Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Harsanjani dan saksi Junaidi. Kemudian pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi lainnya datang menemui Terdakwa dan mengatakan "kalo tidak boleh lewat kami balik kanan", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "tidak boleh, kalo mau aman, ikut kami";
- Bahwa, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi beserta rekan-rekan Saksi lainnya bersama saksi Harsanjani dan saksi Junaidi mengikuti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl



- Bahwa, pada saat itu truck yang dikendarai saksi Harsanjani dan saksi Junaidi digiring oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke Desa Lubuk Kepayang. Sesampainya di Tugu Desa Lubuk Kepayang saksi Harsanjani dan saksi Junaidi memberhentikan mobil yang dikendarainya, pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi Asisten Divisi dan diperintahkan untuk kembali ke perusahaan. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendengar kabar bahwa mobil tersebut telah diambil oleh pihak Kepolisian dari Polres Sarolangun;
- Bahwa, saat itu Saksi tidak mengambil tindakan karena Saksi tahu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa orang Desa Lubuk Kepayang. Saksi dan rekan-rekan Saksi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan mobil pengangkut buah sawit PT. SMKE sering melewati Desa Lubuk Kepayang;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Suhendrik Bin Rasman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memberhentikan dan menahan mobil truk yang dikendarai oleh saksi Harsanjani dan saksi Junaidi yang mengangkut buah sawit milik PT. SMKE;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB di jalan Simpang Tiga Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Junaidi yang menelpon Saksi dan mengatakan mobil ditahan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa, setelah mendapatkan laporan dari saksi Junaidi tersebut, Saksi pada saat itu langsung berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan, setelah itu Saksi tidak mengetahui selanjutnya pimpinan berkoordinasi kepada siapa. Sekira pukul 23.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil dan buah sudah sampai di pabrik PT. BKS;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menahan mobil yang mengangkut buah sawit milik PT. SMKE tersebut;
- Bahwa, rencananya buah sawit dari kebun PT. SMKE tersebut akan dibawa menuju ke PT. BKS;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah sering melakukan pemangkasan buah (mengambil sawit) terhadap mobil-mobil pengangkut buah sawit milik PT. SMKE;
- Bahwa, pada saat itu saksi Junaidi menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa saksi Junaidi diancam oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan mengatakan "pak kami dibawa ke Desa Lubuk Kepayang, kami dak biso ngapongapoin, kami diancam kalo mau aman ikut";
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari saksi Junaidi bahwa mobil ditahan, kemudian Saksi berkoordinasi dengan pimpinan, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB, Saksi mendapatkan laporan bahwa mobil dan buah sudah sampai di pabrik PT. BKS;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa preman, sudah sering melakukan pemangkasan terhadap buah sawit milik PT. SMKE yang diangkut dengan mobil pada saat menuju ke pabrik PT. BKS;
- Bahwa,
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **DEPISA Alias DEP Bin MADANI** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menahan mobil yang mengangkut buah sawit milik PT SMKE;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr. Putra, sdr. Dedi, sdr. Muksin, dan sdr. Sarwan;
- Bahwa, kejadian penghentian truk yang bemuatan buah sawit tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022, sekira pukul 16.30 WIB, di Simpang Tiga Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut memberhentikan mobil yang membawa buah sawit tersebut adalah mau mengambil buah dan menagih janji Pak Ucok, pimpinan security untuk pekerjaan;
- Bahwa, saat itu Pak Ucok berjanji memberikan pekerjaan satu bulan sebelum

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian;

- Bahwa, saat itu dijanjikan dari hari ke hari, tidak ada keputusan juga dari Pak Ucok, sudah tidak sabar lagi menunggu kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, rencananya mobil tersebut akan ditahan sampai ada keputusan dari pimpinan security;
- Bahwa, yang pertama memiliki ide menahan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak ada membawa senjata api atau senjata tajam;
- Bahwa, saat Terdakwa mengentikan mobil tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan. Pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan "kalo mau aman, ikut kami";
- Bahwa, pada saat itu ada datang beberapa orang security yang melakukan pengawalan menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang hendak menghalangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan "kami mau ketemu dengan Pak Ucok, janji hari Selasa mau bertemu dengan kami sampai sekarang belum jago, sekarang kalo mau aman ikut kami";
- Bahwa, 2 (dua) mobil yang membawa buah sawit tersebut Terdakwa giring menuju ke arah Desa Lubuk Kepayang;
- Bahwa, sekira pukul 22.00 WIB, ada pihak Kepolisian datang, melihat ada pihak Kepolisian datang, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit dump Truck Toyota Dyna warna Merah BH 8524 WL dan 1 (satu) unit dump Truck Hino warna Hijau BH 8562 SF, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 di Kejaksaan Negeri Sarolangun, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan



Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Harsanjani dan Saksi Junaidi mengemudikan truk yang berisi kelapa sawit milik PT SMKE, yang mana Saksi Harsanjani mengemudikan dump truk Toyota Dyna warna merah BH 8524 WL dan Saksi Junaidi mengemudikan dump truk Hino warna hijau BH 8562 SF, berangkat dari PT SMKE hendak menuju PT EMAL, dengan dikawal oleh security PT SMKE yakni Saksi Darmin, Saksi Azhari, Saksi Ahmad Kusnadi, Saksi Ahmad Zuhdi, dan Saksi Hulilul Rahman, dengan posisi truk yang dikemudikan Saksi Junaidi berada di depan, kemudian truk yang dikemudikan Saksi Harsanjani berada di tengah, dan mobil Saksi Darmin dan rekan security PT SMKE berada di belakang;
- Bahwa, sekira pukul 19.00 WIB, ketika 3 (tiga) kendaraan rombongan PT SMKE tiba di simpang tiga Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, tiba-tiba Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa yakni sdr. Putra, sdr. Dedi, sdr. Muksin, dan sdr. Sarwan menghentikan ketiga kendaraan yang dikemudikan Saksi Junaidi, Saksi Harsanjani dan kendaraan security PT SMKE tersebut, kemudian Saksi Darmin dan rekan-rekan security PT SMKE tersebut menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan Saksi Darmin mengatakan kepada Terdakwa "kalo tidak boleh lewat kami balik kanan" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "tidak boleh, kalau mau aman, ikut kami";
- Bahwa, kemudian Saksi Junaidi menghubungi Saksi Suhendrik melalui telepon memberitahukan bahwa mobil Saksi Junaidi dan mobil Saksi Harsanjani ditahan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian Saksi Suhendri mengatakan "ya udah kamu tunggu saja dulu";
- Bahwa, Saksi Junaidi, Saksi Harsanjani, Saksi Darmin dan rekan-rekan Saksi Darmin security PT SMKE berhenti dan mengikuti perintah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa karena Terdakwa adalah preman, Saksi Junaidi dan Saksi Harsanjani serta rombongan security PT SMKE takut terjadi keributan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Junaidi dan Saksi Harsanjani menuju ke arah Desa Lubuk Kepayang, kemudian truk yang dikemudikan Saksi Junaidi dan Saksi Harsanjani digiring oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju Desa Lubuk Kepayang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di Tugu Desa Lubuk Kepayang, Saksi Harsanjeni dan Saksi Junaidi memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut, saat itu rombongan security PT SMKE tersebut diperintahkan oleh perusahaan untuk kembali ke perusahaan;
- Bahwa, pada sekitar pukul 22.00 WIB, pihak Kepolisian datang dan pada saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung kabur, setelah itu Saksi Junaidi dan Saksi Harsanjeni melanjutkan perjalanan;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam atau senjata api;
- Bahwa, tidak ada barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan **alternatif ketiga**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa **DEPISA Alias DEP Bin MADANI** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **DEPISA Alias DEP Bin MADANI** sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” menurut hukum maksudnya adalah tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun norma sosial yang ada dalam masyarakat, seperti hak orangtua terhadap anaknya, guru dengan muridnya dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur ini adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas: (a) paksaan dilakukan dengan kekerasan, (b) paksaan dengan ancaman kekerasan, dan (c) ancaman dilakukan baik terhadap orang itu maupun orang lain. Konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Harsanjani dan Saksi Junaidi mengemudikan truk yang berisi kelapa sawit milik PT SMKE, yang mana Saksi Harsanjani mengemudikan dump truk Toyota Dyna warna merah BH 8524 WL dan Saksi Junaidi mengemudikan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl



dump truk Hino warna hijau BH 8562 SF, berangkat dari PT SMKE hendak menuju PT EMAL, dengan dikawal oleh security PT SMKE yakni Saksi Darmin, Saksi Azhari, Saksi Ahmad Kusnadi, Saksi Ahmad Zuhdi, dan Saksi Hulilul Rahman, dengan posisi truk yang dikemudikan Saksi Junaidi berada di depan, kemudian truk yang dikemudikan Saksi Harsanjani berada di tengah, dan mobil Saksi Darmin dan rekan security PT SMKE berada di belakang;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, ketika truk yang dikemudikan Saksi Junaidi, Saksi Harsanjani dan kendaraan security PT SMKE tiba di simpang tiga Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, tiba-tiba Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa yakni sdr. Putra, sdr. Dedi, sdr. Muksin, dan sdr. Sarwan menghentikan ketiga kendaraan yang dikemudikan Saksi Junaidi, Saksi Harsanjani dan kendaraan security PT SMKE tersebut, kemudian Saksi Darmin dan rekan-rekan security PT SMKE tersebut menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan Saksi Darmin mengatakan kepada Terdakwa “kalo tidak boleh lewat kami balik kanan” dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “tidak boleh, kalau mau aman, ikut kami”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Junaidi dan Saksi Harsanjani menuju ke arah Desa Lubuk Kepayang, kemudian truk yang dikemudikan Saksi Junaidi dan Saksi Harsanjani digiring oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju Desa Lubuk Kepayang, sesampainya di Tugu Desa Lubuk Kepayang, Saksi Harsanjani dan Saksi Junaidi memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut, saat itu rombongan security PT SMKE tersebut diperintahkan oleh perusahaan untuk kembali ke perusahaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saksi Junaidi dan Saksi Harsanjani merasa ketakutan serta trauma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberhentikan truk yang dikemudikan Saksi Junaidi dan Saksi Harsanjani sambil mengatakan “kalo mau aman ikut kami” dan menggiring truk tersebut secara paksa ke arah Desa Lubuk Kepayang, menurut Majelis Hakim secara jelas merupakan perbuatan pengancaman, sehingga unsur **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu** terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sri



melainkan cukup salah satunya saja;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa yakni sdr. Putra, sdr. Dedi, sdr. Muksin, dan sdr. Sarwan memberhentikan truk yang dikendarai oleh Saksi Junaidi dan Saksi Harsanjani kemudian menggiring truk tersebut secara paksa menuju ke arah Desa Lubuk Kepayang. Oleh karena itu, unsur sebaga orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dari **Pasal 335 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan **alternatif ketiga** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk Toyota Dyna warna merah BH 8524 WL, 1 (satu) unit mobil dump truk Hino warna hijau BH 8562 SF, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa barang tersebut adalah barang milik PT SMKE Kabupaten Sarolangun, maka cukup beralasan barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SMKE Kabupaten Sarolangun;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Srl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Junaidi dan Saksi Harsanjani mengalami ketakutan dan trauma;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEPISA Alias DEP Bin MADANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pengancaman* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truk Toyota Dyna warna merah BH 8524 WL;
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Hino warna hijau BH 8562 SF;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SMKE Kabupaten Sarolangun;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juli 2022**, oleh kami **Deka Diana, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raymon Haryanto, S.H.**, dan **Tumpak Hutagaol S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juli 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedet Syahgitra,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Hendri Aritonang S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYMON HARYANTO, S.H.

DEKA DIANA, S.H., M.H.

TUMPAK HUTAGAOL, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDET SYAHGITRA, S.H.